

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 26 Desember 2022	No. Surat : 800/05/BKAD/2022
Alamat Surat	DITUJUKAN KEPADA
Sekretariat Daerah	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ SUBKOORDINATOR KELAHIRAN ☐ SUBKOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL	☐ BIDANG PIK ☐ SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ SUBKOORDINATOR. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR KERJASAMA ☐ SUBKOORDINATOR INOVASI PELAYANAN
Usulan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah TA. 2023	
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS - <i>Usulan</i> - Persiapan SK Pejabat Pengelola Barang, beserta persyaratannya.	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 008 / Dups / 2023	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 5 Januari 2023	



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Tana Paser Kode Pos 76211
Telepon (0543) 21150 Faks. (0543) 21079

Tana Paser, 26 Desember 2022

Nomor : 800/07/BKAD/2022
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Usulan Pejabat Pengelola Barang
Milik Daerah TA. 2023.

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser.
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dimohon kepada seluruh SKPD untuk segera mengusulkan Pejabat Pengelola Barang, dengan struktur Pejabat Pengelola sebagai berikut :

- i. Pengguna Barang
2. Kuasa Pengguna Barang (Bagi SKPD yang membutuhkan)
3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
4. Pengurus Barang Pengguna (Bagi SKPD yang belum mengusulkan)
5. Pengurus Barang Pembantu (bagi SKPD yang mengusulkan Kuasa Pengguna Barang)

Dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. SK Pangkat terakhir
2. Surat Pernyataan Kesiadaan (Khusus untuk poin 4 & 5 dengan format terlampir)

PNS minimal Golongan II (dua) dan PNS yang telah diusulkan tidak boleh digantikan dengan orang lain selama Tahun Anggaran berjalan, kecuali PNS tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa (dalam keadaan sakit berkepanjangan) atau dimutasikan ke Instansi lain.

Usulan dimaksud disampaikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Cq. Kepala Bidang Aset paling lambat hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Sekretaris Daerah,
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah


Drs. Katsul Wijaya, M. Si
NIP. 196612111986091002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Tana Paser Kode Pos 76211
Telepon (0543) 21150 Faks. (0543) 21079

Tana Paser, 26 Desember 2022

Nomor : 800/07/BKAD/2022
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Usulan Pejabat Pengelola Barang
Milik Daerah TA. 2023.

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser.
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dimohon kepada seluruh SKPD untuk segera mengusulkan Pejabat Pengelola Barang, dengan struktur Pejabat Pengelola sebagai berikut :

1. Pengguna Barang
2. Kuasa Pengguna Barang (Bagi SKPD yang membutuhkan)
3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
4. Pengurus Barang Pengguna (Bagi SKPD yang belum mengusulkan)
5. Pengurus Barang Pembantu (bagi SKPD yang mengusulkan Kuasa Pengguna Barang)

Dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. SK Pangkat terakhir
2. Surat Pernyataan Kesiadaan (Khusus untuk poin 4 & 5 dengan format terlampir)

PNS minimal Golongan II (dua) dan PNS yang telah diusulkan tidak boleh digantikan dengan orang lain selama Tahun Anggaran berjalan, kecuali PNS tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa (dalam keadaan sakit berkepanjangan) atau dimutasikan ke Instansi lain.

Usulan dimaksud disampaikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Cq. Kepala Bidang Aset paling lambat hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Sekretaris Daerah,
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah


Drs. Katsul Wijaya, M. Si
NIP. 196612411986091002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023 Pada PD Dan bersedia untuk tidak meminta digantikan oleh orang lain selama Tahun Anggaran 2023 berjalan kecuali saya dalam keadaan sakit berkepanjangan atau di mutasikan ke PD lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab atas isi surat pernyataan ini.

Tana Paser,2023

Pembuat Pernyataan

.....
NIP.

Catatan :

- Pengurus Barang Pengguna (Pengurus Barang Unit)
- Pengurus Barang Pembantu (Pengurus Barang Bagi PD yang mengusulkan KPA)